



## URGENSI PENANGGULANGAN PENGGELAPAN DANA DALAM SISTEM PEMBAYARAN *QUICK RESPONSES* *INDONESIAN STANDARD (QRIS)*

Haifa Naza Venita<sup>1\*</sup>, Ade Mahmud<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Islam Bandung, Jawa Barat

Email: haifanaza5@gmail.com

### **Abstract**

*Embezzlement of funds is an illegal or unauthorized act carried out by an individual or group to hide, misappropriate or misuse funds with the intention of gaining personal or group benefit. Entering the era of globalization and rapid development in this modern era, the use of technology in payment systems is increasingly developing, including the implementation of the QRIS standard in Indonesia. QRIS makes it easy to carry out financial transactions by using QR codes. However, the increasing adoption of QRIS also carries the risk of increasing the practice of embezzling funds. This research aims to analyze policies for dealing with embezzlement of funds in the context of QRIS, with a focus on efforts to prevent, detect and handle identified cases. This research method includes analysis of policies and regulations related to QRIS, case studies of embezzlement of funds involving QRIS, as well as methods. The research used is a normative juridical approach, descriptive analysis data collection techniques, literature studies using secondary data, and normative analysis. Policy recommendations include strengthening the regulatory framework, improving security technology, and increasing industry awareness of the risks of embezzlement of funds. Thus, this research contributes to the development of more effective policies to protect the integrity and security of the QRIS payment system in Indonesia.*

**Keywords:** *QRIS, Embezzlement of Funds, Globalization*

### **Abstrak**

Penggelapan dana merupakan suatu tindakan ilegal atau tidak sah yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menyembunyikan, menyelewengkan, atau menyalahgunakan dana dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tersebut. Memasuki era globalisasi dan perkembangan pesat di era modern ini, Penggunaan teknologi dalam sistem pembayaran semakin berkembang, termasuk penerapan standar QRIS di Indonesia. Namun, meningkatnya adopsi QRIS juga membawa risiko peningkatan praktik penggelapan dana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penanggulangan penggelapan dana dalam konteks QRIS, dengan fokus pada upaya pencegahan, deteksi, dan penanganan kasus-kasus yang teridentifikasi. Metode penelitian ini mencakup analisis kebijakan dan regulasi terkait QRIS, Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih

efektif untuk melindungi integritas dan keamanan sistem pembayaran QRIS di Indonesia.

**Kata Kunci:** QRIS, Penggelapan Dana, Globalisasi

### A. Pendahuluan

Kemajuan global sangat mempengaruhi kecepatan terhadap akses teknologi dalam berbagai bidang, salah satu contohnya dalam perkembangan digital dengan berbagai sistem yang ada yang disajikan melalui perubahan zaman yang dapat memudahkan akses dan fitur yang digunakan di era teknologi modern ini. Dengan perkembangan modernisasi pesat ini salah satunya dengan adanya metode pembayaran yang menggunakan teknologi digital sehingga tidak lagi memerlukan pembayaran secara manual. Secara praktis hal ini dapat memudahkan transaksi dimanapun saat kita membutuhkannya tidak lagi harus berupa pembayaran manual.

Adanya suatu perkembangan

teknologi yang pesat inilah, pola dan sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi terus mengalami perubahan pergeseran teknologi yang pastinya menjawab segala kebutuhan masyarakat di era globalisasi ini.<sup>1</sup> Perkembangan teknologi di era digital ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Secara tidak langsung, penggunaan teknologi digital dapat menyesuaikan dengan kebutuhan manusia dan kemajuan teknologi dengan digantikannya peran manusia dengan tenaga mesin merupakan dampak dari perkembangan teknologi digital. Teknologi digital memiliki dampak besar pada kehidupan manusia, baik atau buruk. Secara fungsional, teknologi adalah infrastruktur yang menyediakan barang dan komponen yang diperlukan untuk

---

<sup>1</sup> Restiti, D., & Amalia, R. (2021). Pengaruh media sosial terhadap pengetahuan tentang quick response code indonesian standard

(QRIS). *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 157-173.

kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dengan perkembangan teknologi, banyak percobaan dan penemuan ilmiah telah memperluas makna teknologi. Berubah dari sebuah mesin menjadi sebuah benda tak berwujud atau biasa disebut dalam dunia digital.<sup>2</sup>

Sehingga dalam kemajuan jaman ini, Bank Indonesia memfasilitasi dan membuat standar sebuah kode QR untuk dapat diakses oleh berbagai pihak dalam melakukan pembayaran yang resmi, yang secara langsung diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kode ini disebut dengan QRIS (*Quick Response Indonesian Standard*). Regulator mengharapkan dengan menerapkan aspek keamanan dan perlindungan konsumen dalam rangka menjaga masyarakat pada praktik-praktik kejahatan di dunia digital (*cyber crime*) selama melakukan transaksi pembayaran secara digital. Adanya QRIS, regulator berharap aspek

perlindungan konsumen menjadi hal yang mudah untuk diterapkan karena pihak penyelenggara sehingga jasa sistem pembayaran hanya menyediakan satu layanan kode QR untuk berbagai jenis aplikasi pembayaran digital.<sup>2</sup>

Namun dalam hal ini tentu belum sepenuhnya menjadi hal baik bagi pengguna QRIS yang pada dasarnya bentuk QRIS ini ialah *E-Money* atau uang digital yang pasti masih memiliki hambatan-hambatan yang menjadi permasalahan dengan segala bentuk tantangan dan kekurangan akses yang ada. Dalam hal ini tentu banyak sekali yang disebut *potential risk*, atau potensi risiko yang dapat terjadi dengan seiring kelemahan ataupun kekurangan dari sebuah teknologi secanggih apa pun. Salah satunya ialah *Alteration or duplication of data/software* yang artinya dalam hal ini risiko kejahatan yang dapat dilakukan dengan berbagai upaya mengubah atau memodifikasi sistem atau

---

<sup>2</sup> Saputri, O. B. (2020). Preferensi konsumen dalam menggunakan *Quick Response Code*

*Indonesia Standard* (QRIS) sebagai alat pembayaran digital. *Kinerja*, 17(2), 237-247

bahkan memanipulasi kode yang ada sehingga pelaku memperoleh keuntungan finansial dengan masuknya uang elektronik tersebut ke dalam rekening milik pribadinya.<sup>3</sup> Bila dilihat dari segala fenomena yang terjadi, kejahatan di bidang teknologi ini terus berkembang pesat dengan segala cara yang dilakukan oleh setiap manusia. Kejahatan ini berkembang tidak mengenal ruang dan waktu sehingga pelakunya dapat memiliki kemampuan kejahatan teknologi yang tinggi dengan segala teknik penguasaan teknologi yang ia miliki.<sup>4</sup> Kejahatan teknologi ini juga pada dasarnya menjadi hal yang sangat merugikan dalam berbagai kasus yang terjadi pada perkembangan zaman ini sehingga menjadi hambatan besar bagi setiap pelaku usaha maupun instansi lain yang demikian menggunakan teknologi tersebut

yang sudah menjadikannya sebagai kebutuhan di era globalisasi ini. Berbagai upaya pun harus dilakukan demi melindungi hal ini dari kejahatan yang terus meningkat. Salah satunya pemerintah pun mengeluarkan seperangkat kaidah aturan yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Secara umum UU ITE dapat dibagi dua bagian besar yaitu mengatur transaksi elektronik dan mengatur segala bentuk perbuatan yang dilarang (*cyber crime*) dan menjadi suatu tindak pidana.<sup>5</sup> Pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai bank sentral terus berupaya meningkatkan kelancaran sistem pembayaran dengan mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan digital.

Selain itu, Bank Indonesia

---

<sup>3</sup>Samsumar L. D. (2016). *Konsep dan tantangan penggunaan teknologi e-money sebagai alat pembayaran alternatif di Indonesia*. *METHODIKA: Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 2(1), h.102-107.

<sup>4</sup> Oksidelfa Yanto, (2021) *Pemidanaan atas Kejahatan yang Berhubungan dengan Teknologi Informasi*. Samudra Biru h.

<sup>5</sup> Wahyudi, D. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime Di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 4(1), 43295.

juga memfasilitasi program digitalisasi transaksi pemerintah daerah serta percepatan dan perluasan transformasi digital sektor keuangan. Keberadaan alat pembayaran non-tunai diuntungkan dengan meningkatnya efisiensi dan produktivitas keuangan perekonomian domestik, mendorong kegiatan sektor riil dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, keberadaan pembayaran non-tunai masih memiliki banyak kelebihan dan kekurangan, bahkan ada yang menilai akan berdampak positif bagi peningkatan perekonomian nasional seperti yang telah disebutkan di atas, ada pula yang menentang. penggunaan transaksi tanpa uang tunai untuk berdampak pada masyarakat dan perekonomian Indonesia. Termasuk pula pada sistem QRIS (*Quick Response Indonesian Standard*) hal ini sangat rentan untuk terjadinya kejahatan yang di mana dengan kemajuan teknologi digital manusia yang memiliki kemampuan kejahatan

dalam penguasaan di bidang teknologi. Hal ini juga merupakan bentuk kerugiannya dari penggunaan QRIS saat ini bersifat pengembangan Persebaran Indonesia yang tidak merata juga diimbangi dengan cakupan IPTEK yang tidak merata untuk masyarakat.

## **B. Metode Penelitian**

Metode Penelitian ialah suatu langkah maupun pendekatan yang digunakan dalam suatu perencanaan dalam teknik melaksanakan dan menganalisis sebuah penelitian, yang kemudian hal ini menjadikan suatu penelitian akan dapat mengungkapkan suatu penelitian dengan baik bila diimbangi dengan metode penelitian yang tepat.

Adapun dalam penelitian ini akan berkaitan dengan metode dan teknik lainnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan secara yuridis normatif yaitu suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang

berfokus terhadap hukum yang berlaku saat ini atau sering juga disebut dengan hukum positif.

Dalam pendekatan ini akan berfokus terhadap pendekatan normatif yang diantaranya akan berfokus terhadap teori-teori hukum, prinsip hukum maupun suatu regulasi yang ada dan berlaku di masyarakat, beserta putusan pengadilan.

### C. Pembahasan

Implementasi QRIS di Indonesia mencerminkan tekad penuh pemerintah dan regulator keuangan untuk merangsang transformasi digital di sektor keuangan. Adopsi yang semakin luas dari QRIS menimbulkan harapan besar akan peningkatan efisiensi dalam sistem pembayaran, pengurangan penggunaan uang tunai, serta percepatan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Sejalan dengan dunia globalisasi modern, transaksi digital menggunakan QRIS bukan hanya sekadar alat pembayaran,

melainkan juga menjadi bukti konkrit dari perkembangan masyarakat dalam menghadapi era modernisasi. Hal ini menjadi bukti bahwa instrumen pembayaran non-tunai melalui sistem QR hanya dapat diakses oleh penjual yang bekerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), karena awalnya sistem pembayaran QR tidak diatur secara standar oleh otoritas yang berwenang. Hadirnya sistem pembayaran elektronik QRIS ini dapat dilakukan meskipun dengan PJSP yang berbeda tetap dapat dilakukan dengan pengawasan langsung di bawah Otoritas jasa keuangan (OJK).<sup>6</sup>

Namun seiring berjalannya waktu, transaksi elektronik ini tidak lagi digunakan hanya sebagai alat pembayaran, namun digunakan sebagai alat transformasi kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki ilmu dan mengetahui secara teknis mengenai kejahatan di dunia maya yang akan dilakukan oleh seseorang tersebut. Salah satu, yang

---

<sup>6</sup> Saprizal, M. T. (2022, August). Analisis Pertanggungjawaban Para Pelaku Tindak Pidana Perjudian Kemiri di Kabupaten

Sumedang dalam Perspektif Kriminologis. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 2,) pp. h.1308-1312

menarik perhatian penulis ialah dengan adanya kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan tertentu dalam suatu industri swalayan yang melakukan tindak pidana penggelapan transaksi dengan cara *Top-up* dengan menggunakan alat transaksi digital berupa kode QRIS. Pada permasalahan penyalahgunaan terhadap transaksi elektronik yang terjadi ini, tuntutan penuntut umum dalam dakwaannya menuntut pelaku berdasarkan pasal 372 KUHPidana mengenai penggelapan yang dilakukan oleh pelaku. Namun dalam hal ini, menjadi suatu pertanyaan ketika penegak hukum tidak secara maksimal memberikan dakwaan kepada pelaku dan tanpa dakwaan kejahatan yang tercantum dalam peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Tentu hal ini sangat berdampak pada penegakkan keadilan dalam sistem tindak pidana

yang dilakukan oleh seseorang yang tidak akan memberikan efek jera.

Dalam mengikuti evolusi teknologi dan perkembangan sistem keuangan di era modern, terutama dengan dinamika globalisasi yang melibatkan berbagai transformasi, tampaknya terdapat adaptasi sistem yang mencoba untuk mengatasi aturan hukum. Hal ini menjadi semakin kompleks dengan setiap bentuk perubahan yang diimplementasikan, seringkali dengan tujuan mengelabui penegak hukum.<sup>7</sup> Hal ini dapat dikategorikan dengan salah satu modus operandi yang dimana transaksi yang dilakukan terlaksana secara bersih meski dana yang digunakan berlapis-lapis dan tidak memperlihatkan secara jelas, dengan demikian transaksi itu dapat dilakukan secara sah sehingga hal ini mnejadikan tahapan yang dikategorikan sulit karna dengan adanya *integration* yang dimana akan sulit untuk melacak secara cepat dan langsung keberadaan uang tersebut.<sup>8</sup> Dalam hal ini, salah

---

<sup>7</sup> Ade Mahmud (2020) *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, h.13

<sup>8</sup> Ade Mahmud. (2019). Model Penegakan Hukum Progresif Dalam Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pidana Uang Pengganti. *Lex Lata*, 1(2)

satu bentuk penanggulangannya ialah dapatnya dilakukan upaya hukum preventif. Hukum preventif ini dikaji kembali dengan dilakukannya pengawasan terhadap kegiatan transaksi uang elektronik. Tujuan dari pengawasan ini adalah mencegah terjadinya pelanggaran. Pengguna uang elektronik dapat memperoleh perlindungan hukum preventif melalui ketentuan yang diatur secara rinci dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Peraturan ini mencakup pengaturan tentang penggunaan uang elektronik dan transaksi uang elektronik pada tol non tunai. Dengan demikian, upaya hukum preventif ini memiliki peran strategis dalam menjaga kepatuhan dan mencegah potensi pelanggaran di bidang transaksi uang elektronik.<sup>9</sup>

#### **D. Simpulan dan Saran**

Urgensi penerapan QRIS di Indonesia mencerminkan tekad pemerintah untuk mendorong transformasi digital di sektor

keuangan. Meluasnya adopsi QRIS menimbulkan harapan akan peningkatan efisiensi sistem pembayaran dan percepatan pertumbuhan ekonomi digital. QRIS tidak hanya sekedar alat pembayaran, namun juga bukti perkembangan masyarakat dalam menghadapi modernisasi. Sistem pembayaran elektronik dapat diakses melalui berbagai penyedia layanan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Transaksi elektronik kini banyak digunakan dalam bentuk kriminal, seperti penggelapan. Penegakan hukum menghadapi tantangan dalam mengajukan tuntutan terhadap pelaku, sehingga berdampak pada keadilan dalam sistem tindak pidana. Perkembangan teknologi dan sistem keuangan di era modern melibatkan berbagai transformasi yang mengarah pada sistem adaptasi yang berusaha mengatasi supremasi hukum. Kompleksitas ini membuat pelacakan keberadaan uang

---

<sup>9</sup> Almaid, Z., & Imanullah, M. N. (2021). Perlindungan hukum preventif dan represif bagi pengguna uang

elektronik dalam melakukan transaksi tol nontunai. *Privat Law*, 9(1), h. 218-226



menjadi sulit karena transaksi dapat dilakukan secara valid meskipun dengan dana yang berlapis dan tidak jelas. Integrasi ini mempersulit pelacakan uang dengan cepat dan langsung.

Saran dari penulis, maka dengan ini pemerintah sangat perlu untuk terus mengkaji dan memperhatikan secara komprehensif mengenai urgensi dan sikap pemerintah secara langsung dalam menanggulangi kejahatan berbasis teknologi ini, segala cara dapat dilakukan untuk melakukan kejahatan di era modern ini yang tentu teknologi tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, namun ini teknologi dapat digunakan dengan berbagai cara sebagai modus terbaru dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyelami teknologi dengan negatif.

## Daftar Pustaka

### Buku

Ade Mahmud (2020)  
*Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi:*

*Pendekatan Hukum Progresif.* Jakarta: Sinar Grafika.

Oksidelfa Yanto, (2021)  
*Pemidanaan atas Kejahatan yang Berhubungan dengan Teknologi Informasi.* Samudra Biru

### Jurnal

Ade Mahmud. (2019). Model Penegakan Hukum Progresif Dalam Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pidana Uang Pengganti. *Lex Lata*, 1(2)

Almaida, Z., & Imanullah, M. N. (2021). Perlindungan hukum preventif dan represif bagi pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi tol nontunai. *Privat Law*, 9(1), 218-226

Restiti, D., & Amalia, R. (2021). Pengaruh media sosial terhadap pengetahuan tentang quick response code indonesian standard

- (QRIS). *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 157-173.
- Samsumar L. D. (2016). *Konsep dan tantangan penggunaan teknologi e-money sebagai alat pembayaran alternatif di Indonesia*.
- METHODIKA: Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi, 2(1), 102-107.
- Saprizal, M. T. (2022, August). Analisis Pertanggungjawaban Para Pelaku Tindak Pidana Perjudian Kemiri di Kabupaten Sumedang dalam Perspektif Kriminologis. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 2,) pp. 1308-1312
- Saputri, O. B. (2020). Preferensi konsumen dalam menggunakan quick response code indonesia standard (qris) sebagai alat pembayaran digital. *Kinerja*, 17(2), 237-247
- Wahyudi, D. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 4(1), 43295.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.